

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah ide besar yang mengubah wajah perpolitikan dunia. Demokrasi adalah sebuah ideologi politik yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Ide besar ini telah mengubah wajah perpolitikan dunia dengan cara yang signifikan. Sebelum demokrasi tersebar luas, banyak negara di dunia diperintah oleh penguasa monarki atau diktator yang tidak dipilih secara demokratis. Demokrasi membawa konsep bahwa kekuasaan seharusnya berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Hal ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang lebih besar dalam proses politik.¹

Munculnya demokrasi akan memberikan harapan baru terhadap kedaulatan rakyat. Ketika sistem politik dunia masih bersifat monarki, apalagi monarki absolut, kekuasaan mutlak ada ditangan raja. Tersentralisasinya kekuasaan yang erada disatu tangan yaitu raja. Sebaliknya obyek dari kekuasaan yaitu rakyat yang selalu dieksploitasi, ditindas bahkan dikebiri haknya. Dan hadirnya demokrasi sebagai suatu konsep baru dalam sistem perpolitikan, maka dari situlah terjadinya peralihan kekuasaan.²

¹ Heri Kusmanto, 2014, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA Partisipasi Masyarakat Dalam Demokasi Politik, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* , Volume 2, Nomor. 1, hlm. 79

² *Ibid*,

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang dimana pemegang kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, sebagai pemegang kedaulatan maka rakyat menentukan corak dan cara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan, hal ini menunjukkan bahwa rakyat berkuasa secara independen atas dirinya sendiri. Sejak reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah bertransformasi dari rezim otoriter menuju sistem demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Dalam sistem demokrasi Indonesia, rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum secara langsung. Presiden, yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini, dipilih secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali. Selain itu, anggota parlemen (DPR - Dewan Perwakilan Rakyat) juga dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan mereka di tingkat nasional.³

Di sebuah Negara demokrasi seperti Indonesia pemilu menjadi sebuah agenda yang sangat penting dilaksanakan. Pemilu adalah mekanisme utama di mana rakyat berpartisipasi untuk memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga-lembaga pemerintahan, mulai dari presiden, anggota parlemen, hingga kepala daerah. Dikarenakan pemilu sebagai prasarat bagi Negara yang berfaham demokrasi, dan demokrasi merupakan sistem untuk menjunjung tinggi suara rakyat.⁴

Bentuk wujud dari sebuah demokrasi dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah diantaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan

³ Hendra Nurtjahjo, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta : Bumi Aksara, hlm. 32

⁴ Miriam budi, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, Jakarta : Gramedia, hlm. 461

Wakil Bupati secara langsung dan demokratis. Pilkada adalah salah satu mekanisme penting yang menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi, di mana rakyat memiliki peran aktif dalam memilih dan menentukan arah pemerintahan di tingkat lokal. Sepanjang pelaksanaan Pilkada masih belum terlepas dari terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilihan. Pelanggaran yang masih menjadi trend atau sorotan pada Pilkada 2024 bahkan sampai saat ini yaitu ketidak netralan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).⁵

Aparatur Sipil Negara atau lebih dikenal dengan PNS memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan, dan pembangunan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan menerapkan asas netralitas dalam setiap tindakan melaksanakan kewenangannya. Dalam UU Aparatur Sipil Negara, pengaturan mengenai netralitas politik hanya menyatakan bahwa PNS dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik. Bahkan secara tegas memberhentikan Aparatur Sipil

⁵ Fajar Syadik, Salawati, dan Henrik, 2020, *Netralitas aparatur sipil negara Dalam pemilihan dimasa pandemi 2020*, Volume 3, Nomor 2, hlm. 68-77

⁶ Budiono, 2019, *Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilukada (Studi Penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas ASN di Kabupaten Tulungagung)*, : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 2, hlm. 130

Negara (ASN) secara tidak hormat jika menjadi anggota partai politik. Hal ini dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang dibebankan.⁷

Praktik politik uang masih menjadi permasalahan serius. Calon-calon atau tim sukses mereka terkadang menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilih atau membeli suara. Hal ini melanggar aturan pemilu dan mengurangi integritas proses demokratis. Terkadang, program bantuan sosial dari pemerintah atau lembaga non-pemerintah dimanfaatkan secara politis untuk mendapatkan dukungan politik. Hal ini bisa berupa distribusi bantuan dengan syarat-syarat tertentu atau tujuan tertentu yang berkaitan dengan dukungan terhadap calon tertentu.

Di kabupaten Jember Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Kabupaten Jember menyatakan dukungan atas majunya Muhammad Fawaid sebagai calon Bupati dalam Pilkada 2024. Persoalan netralitas pegawai negeri sipil (PNS) tidak dapat dipungkiri seperti tidak pernah terselesaikan. Pemerintah telah membuat ragam pengaturan untuk membatasi hubungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kegiatan politik praktis guna memperkuat eksistensi dari netralitas. Namun, setiap berlangsungnya kegiatan Pemilihan Umum selalu diwarnai maraknya pemberitakan tentang pelanggaran netralitas oleh oknum

⁷ Jamaluddin, 2021, *Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Hukum Pemilu: Studi Antara Netralitas Dan Hak Pilih*, Jurnal sosial dan sains, Vol. 3, No. 1, hlm. 38

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan netralitas masih dirasakan belum sepenuhnya terlaksana.⁸

Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada asas netralitas. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa “asas netralitas” adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Terlepas dari Pasal tersebut, Undang-undang ASN menegaskan bahwa PNS yang merupakan bagian dari ASN tetap diberikan hak untuk memilih dalam pemilihan umum.⁹

1.2 Rumusan Masalah

Apakah Asosiasi Pemerintah Desa dapat dikenakan Undang-Undang ASN dan Undang-Pemilu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana netralitas aparatur sipil negara dalam pilkada
2. Untuk mengetahui Bagaimana strategi yang tepat bagi pelanggar dalam mencegah dan menindak pelanggaran netralitas aparatur sipil.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan dengan adanya penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis Bagi penulis khususnya, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan dalam menganalisis produk-produk

⁸ Nur Putri Jayanti, 2019, *Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Kebijakan Publik Dan Pemilihan Umum*, Jurnal Analisis Kebijakan | Vol. 3 No. 1, hlm. 102

⁹ Dodi Faedlulloh dan Noverman Duadji, 2019, *Birokrasi Dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Era Post-Truth*, Jurnal Borneo Administrator, Vol. 15 No. 3, hlm. 322

kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah dan menjadi referensi pengetahuan ilmu hukum serta menambah kajian maupun fakta yang terjadi dibalik fenomena yang terjadi. Sehingga dapat menambah pengetahuan sekaligus memberikan pengetahuan bagi akademisi.

- b. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta informasi bagi pemerintahan untuk strategi yang tepat bagi pelanggar dalam mencegah dan menindak pelanggaran netralitas aparatur sipil.

1.5 Metode Penelitian

Metodologi dalam suatu penelitian adalah penjamin suatu kebenaran ilmiah. Metodologi penelitian berfungsi sebagai pedoman pada saat mengadakan analisis pada data yang dihasilkan, untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pembahasan. Berikut adalah beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini :

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰

Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang diteliti. Dan pendekatan konseptual (*conceptual*

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 133

approach) sebagai “Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi”.¹¹

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literaturliteratur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹²

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris, karena hendak mengetahui strategi yang tepat bagi pelanggar dalam mencegah dan menindak pelanggaran netralitas aparatur sipil.

1.5.3 Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber penelitian bahan hukum primer dan sekunder

¹¹ *Ibid.* hlm 95

¹² *Ibid.*,

1. Data Primer

- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan putusan pengadilan.

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode pengumpulan data yaitu : Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut

kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis,
baik menggunakan penalaran induksi maupun deduksi.

